



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 113 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA DANA
BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menerapkan tarif pelayanan perlu disusun pengaturan mengenai tarif dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dana Bergulir yang selanjutnya disebut PPK-BLUD dana bergulir adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan PPK-BLUD untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha lainnya.
7. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk selanjutnya disebut UPDB-KUMKM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan dana bergulir dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT UPDB UMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang.

9. Tarif...

9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pola *Executing* adalah suatu pola pemberian Pinjaman dari UPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana perguliran dana (*executing*) dimana lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.
11. Pola *Channeling* adalah suatu pola pemberian Pinjaman dari UPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dimana lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
12. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
14. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
15. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
16. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
17. Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
18. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
19. Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari koperasi yang bersangkutan.
20. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB II
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPDB-KUMKM

Pasal 2

Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah UPDB-KUMKM menggunakan pola konvensional dan/atau pola syariah yang disalurkan secara langsung dan/atau melalui:

- a. Koperasi Sekunder (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Kop) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Kop);

b. Koperasi...

- b. Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Kop) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Kop));
- c. Lembaga Keuangan Bank (LKB);
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu:
 - 1. Lembaga Modal Ventura (LMV);
 - 2. Perusahaan Pembiayaan;
 - 3. Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUMKM;
 - 4. Perusahaan Pegadaian;

sebagai penyalur dana (*Pola Channeling*) dan/atau pelaksanaan pengguliran dana (*Pola Executing*).

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tarif untuk:

- a. pola konvensional dalam bentuk presentase suku bunga pinjaman menurun (*sliding*); dan/atau
- b. pola syariah dalam bentuk persentase *nisbah* pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dan/atau persentase margin pembiayaan *murbahah* (jual beli).

Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tarif maksimal yang dikenakan oleh:

- a. BLUD UPDB KUMKM;
- b. Koperasi Sekunder (KSP/USP-Kop) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Kop);
- c. Koperasi Primer (KSP/USP-Kop) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Kop);
- d. Lembaga Keuangan Bank (LKB);
- e. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu:
 - 1. Lembaga Modal Ventura (LMV);
 - 2. Perusahaan Pembiayaan;
 - 3. Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUMKM;
 - 4. Perusahaan Pegadaian.

kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas layanan dana bergulir yang bersumber dari BLUD UPDB-KUMKM.

Pasal 4

Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah UPDB-KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 113 TAHUN 2015

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir adalah Koperasi dan UMKM yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir secara langsung dan/atau melalui KSP/USP Koperasi Primer dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Primer.

NO	URAIAN
1.	<p>Pola Konvensional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPDB-KUMKM langsung kepada KSP/USP-Kop Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat suku bunga dari UPDB-KUMKM ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga 9% (sembilan persen) menurun (<i>sliding</i>). b. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan. 2. Melalui LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat suku bunga dari UPDB-KUMKM ke LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal 9 % (sembilan persen) menurun (<i>sliding</i>). b. Tingkat suku bunga dari LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal 9 % (sembilan persen) menurun (<i>sliding</i>) c. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan. 3. UPDB-KUMKM langsung kepada UMKM <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat suku bunga dari UPDB-KUMKM ke UMKM Sektor Riil adalah sebesar 6 % (enam persen) menurun (<i>sliding</i>) b. Tingkat suku bunga dari UPDB-KUMKM ke UMKM Non Sektor Riil adalah sebesar 8 % (delapan persen) menurun (<i>sliding</i>)
2.	<p>Pola Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPDB-KUMKM langsung kepada KJKS/UJKS-Kop Primer <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara UPDB-KUMKM dengan KJKS/UJKS-Kop Primer adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor. b. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) dan/atau margin pembiayaan <i>murabahah</i> (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.

2. Melalui LKB/LKBB Syariah dan/atau KJKS/UJKS-Kop Sekunder dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer
 - a. Nisbah pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) antara UPDB-KUMKM dengan LKB/LKBB syariah dan /atau KJKS/UJKS-Kop Primer adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.
 - b. Nisbah pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) antara LKB/LKBB dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor
 - c. Nisbah pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dan/atau margin pembiayaan *murabahah* (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.
3. UPDB-KUMKM langsung kepada UMKM
 - c. Tingkat suku bunga dari UPDB-KUMKM ke UMKM Sektor Riil adalah sebesar 6 % (enam persen) menurun (*sliding*)
 - d. Tingkat suku bunga dari UPDB-KUMKM ke UMKM Non Sektor Riil adalah sebesar 8 % (delapan persen) menurun (*sliding*)

Keterangan:

1. KSP/USP-Kop Primer adalah koperasi primer sebagai lembaga perantara pelaksana pengguliran dana (*executing*) yang berfungsi meneruskan pinjaman dari UPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop Primer lainnya, tidak langsung ke UMKM
2. KJKS/UJKS-Kop Primer adalah Koperasi Primer sebagai lembaga perantara pelaksana pengguliran dana (*executing*) yang berfungsi meneruskan pembiayaan dari UPDB-KUMKM kepada KJKS/UJKS-Koperasi Primer lainnya, tidak langsung ke UMKM.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR